



P U T U S A N

Nomor 812/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Azhar;
Tempat lahir : Pulau Kampai;
Umur/Tanggal lahir : 38/11 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Selebes Gang 12 Lingk XII Belawan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 23 Juli 2019 Nomor 812/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Juli 2019 Nomor 812/Pid.Sus/2019/PTMDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan salinan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Juni 2019 Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN Mdn. ini ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2019 No.Reg.Perkara:PDM-13/RP.9/EUH.1/09/2019,yang isinya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Azhar pada hari Rabu 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Bagan Deli Medan Belawan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi J Simanjuntak, Johan A Lubis, Johansyah Putra, Rizki Agung Hasibuan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengkonsumsi shabu shabu di belawan, saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud dan mencari orang dengan ciri ciri yang dimaksud oleh masyarakat, saksi J Simanjuntak kemudian melihat orang dengan ciri ciri tersebut yang adalah terdakwa Azhar. Saksi J Simanjuntak bersama dengan tim kemudian mengikuti terdakwa yang mengendarai mobilnya BK 1471 JM, kemudian ketika terdakwa berada di jalan Raya Pelabuhan Belawan Bagan Deli Medan Belawan saksi J Simanjuntak dan tim memberhentikan mobil terdakwa dan langsung memperkenalkan diri dari Kepolisian. Saksi J Simanjuntak dan tim menemukan saksi Hafiz Rizky Alias Hafiz sedang bersama dengan terdakwa didalam mobil terdakwa. Saksi J Simanjuntak kemudian mengadakan penggeledahan terhadap saksi Hafiz Rizky alias Hafiz namun tidak menemukan barang bukti apa apa, saksi J Simanjuntak dan tim kemudian menggeledah terdakwa dan pada saat terdakwa akan bangkit dari tempat duduk kaca pin terjatuh dari kantong terdakwa. Saksi J Simanjuntak dan tim kemudian menggeledah mobil terdakwa dan menemuka 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisi narkoba jenis shabu shabu, 1 buah kaca pin, 3 buah pipet, 2 buah botol bong untuk menghisap shabu. Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti termasuk mobil BK 1471 JM kemudian dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Azhar tidak memiliki ijin dalam hal kepemilikan narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Kamis 18 Oktober 2018 di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari Kapolres Pelabuhan Belawan dengan No. Surat B / 12077/ NNF / 2018 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkoba kaca pin seberat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram dan plastik klip shabu 0,3 (nol koma tiga) gram diduga mengandung narkoba milik AZHAR untuk pemeriksaan tes laboratorium Didapat hasil sebagai berikut : Barang bukti : Marquis test : Positif , Thin Layer Chromatography : Positif Metamfetamina, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AZHAR pada hari Rabu 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan Kelurahan Bagan Deli Medan Belawan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi J Simanjuntak, Johan A Lubis, Johansyah Putra, Rizki Agung Hasibuan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering mengkonsumsi shabu shabu di belawan, saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud dan mencari orang dengan ciri ciri yang dimaksud oleh masyarakat, saksi J Simanjuntak kemudian melihat orang dengan ciri ciri tersebut yang adalah terdakwa Azhar. Saksi J Simanjuntak bersama dengan tim kemudian mengikuti terdakwa yang mengendarai mobilnya BK 1471 JM, kemudian ketika terdakwa berada di jalan Raya Pelabuhan Belawan Bagan Deli Medan Belawan saksi J Simanjuntak dan tim memberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terdakwa dan langsung memperkenalkan diri dari Kepolisian. Saksi J SIMANJUNTAK dan tim menemukan saksi Hafiz Rizky alias Hafiz sedang bersama dengan terdakwa didalam mobil terdakwa. Saksi J Simanjuntak kemudian mengadakan penggeledahan terhadap saksi HAFIZ RIZKY alias HAFIZ namun tidak menemukan barang bukti apa apa, saksi J SIMANJUNTAK dan tim kemudian menggeledah terdakwa dan pada saat terdakwa akan bangkit dari tempat duduk kaca pin terjatuh dari kantong terdakwa. Saksi J SIMANJUNTAK dan tim kemudian menggeledah mobil terdakwa dan menemuka 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih berisi narkoba jenis shabu shabu, 1 buah kaca pin, 3 buah pipet, 2 buah botol bong untuk menghisap shabu. Terdakwa beserta dengan seluruh barang bukti termasuk mobil BK 1471 JM kemudian dibawa ke Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AZHAR tidak memiliki ijin dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu shabu dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium URINE Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Kamis 18 Oktober 2018 di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si. atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLSEKTA BELAWAN dengan No. surat B / 12080 /NNF / 2018 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories narkoba 30 ML diduga mengandung narkoba milik AZHAR untuk pemeriksaan tes laboratorium

Didapat hasil sebagai berikut :Barang bukti : Marquis test : POSITIF , Thin Layer Chromatography : POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-19/RP.9/Euh.2/05/2019, yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azhar telah bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 atay (1) UU No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An.Azhar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipa kaca tempat bakaran sabu yang masih menempel sisa sabu di dalamnya ditimbang di pegadaian seberat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan plastik klip sabu 0,3 (nol koma tiga) gram, dua buah bong dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil dikembalikan kepada yang berhak;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa Azhar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Azhar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
4. Menetapkan masa penangkapan dan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipa kaca tempat bakaran sabu yang masih menempel sisa sabu di dalamnya ditimbang di pegadaian seberat kotor 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan plastik klip sabu 0,3 (nol koma tiga) gram, dua buah bong; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 2/G M/T Tahun 2018 BK 1471 JM, warna hitam, Nomor Mesin 3RNH239442, Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ075393; Dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 26 Juni 2019 Nomor 140/Akta.Pid/2019/PN Mdn dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Juli 2019 Nomor W2.U1/14423/HK.01/VII/2019 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 7 Juli 2019 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 24 Juni 2019 yang dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 24 Juni 2019, Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari, Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami, Sabungan Parhusip, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Tigor Manulang, SH.MH. dan Ahmad Sukandar, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Marthin A.P Sinaga, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tigor Manulang, SH.MH.

Sabungan Parhusip, SH.MH.

TTD

Ahmad Sukandar, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Marthin A.P Sinaga, SH.MH.